



PUTUSAN

NOMOR 347/Pdt.G/2022/PA.Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhir D.3, bertempat tinggal di RT.001 RW.002 Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

lawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Misbahuddin, S.H., M.H.** advokat yang berkantor di Kav. Angsana No.4 Perumahan BTN Taman Ria Estate Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tanggal 20 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan nomor register 67/SK/IX/2022 pada tanggal 20 September 2022, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;

Halaman 1 dari 33 hal.Put.No.347/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 12 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal yang sama dibawah register perkara nomor 347/Pdt.G/2022/PA.Dgl. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 0023/023/I/2016 tanggal 04 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 2 bulan, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, umur 5 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2016 telah terjadi perselisihan yang dikarenakan :
 - 4.1. Termohon tidak mau menerima anak bawaan Pemohon dari pernikahan sebelumnya;
 - 4.2. Termohon jarang memberikan nafkah batin kepada Pemohon;
5. Bahwa pada tahun 2017 Pemohon dan anak bawaan Pemohon pindah ke rumah yang berbeda dengan Termohon, namun Pemohon tetap datang untuk mengunjungi Termohon dan anak Pemohon setiap minggunya;
6. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2021, Pemohon tidak lagi datang mengunjungi Termohon di kediaman

Halaman 2 dari 33 hal.Put.No.347/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama. Sehingga sejak saat itu kurang lebih 11 bulan Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan layaknya suami istri sebagaimana mestinya;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah menjalani proses pemeriksaan di instansi tempat Pemohon bekerja. Dari pemeriksaan tersebut telah mendapatkan izin untuk mengajukan perceraian, sebagaimana Keputusan Bupati Donggala Nomor : 800.09/BKPSDM/636.1/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala.
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam sidang, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap ke muka sidang, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada

Halaman 3 dari 33 hal.Put.No.347/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi yang pada hari pelaksanaannya dimediasi oleh **Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Donggala untuk upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 12 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal yang sama dibawah register perkara nomor 347/Pdt.G/2022/PA.Dgl. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan/atau tambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang tersebut dalam surat permohonannya, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 6 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon mengakui dalil dalil permohonan Pemohon secara murni kecuali dalam hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita permohonan nomor empat adalah tidak benar jika didalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang tersebut pada huruf (a) tidaklah benar karena Termohon tidak pernah menolak anak binaan Pemohon dan sudah menjadi komitmen antara Pemohon dan Termohon untuk saling menerima apa adanya karena itu Termohon tidak pernah membeda bedakan antara anak kandung dengan anak binaan Pemohon walaupun Termohon pernah menegur anak binaan Pemohon hal tersebut dilakukan dalam rangka pembinaan. Sedangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang tersebut pada huruf (b) juga tidak benar dan terlalu mengada ada, seharusnya Pemohon yang memberi nafkah lahir batin kepada Termohon sebagai isteri, bukan sebaliknya;

Halaman 4 dari 33 hal.Put.No.347/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada posita permohonan nomor lima dan enam, dalil dalil yang diajukan sama sekali tidak beralasan hukum karena kepergian Pemohon dari rumah kediaman bersama disebabkan adanya pihak ketiga;

Dalam Rekonvensi

Apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Termohon mengajukan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa semua yang didalilkan oleh Termohon dalam konvensi yang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi ini, dianggap telah terulang kembali;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak menginginkan terjadinya perceraian;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2021, Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang karena itu Pemohon harus memberikan kepada Termohon nafkah lampau yang dilalaikan selama 13 bulan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dan harus sudah dilunasi sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
4. Bahwa Pemohon juga harus memberikan kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan harus sudah dilunasi sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
5. Bahwa Pemohon juga harus memberikan kepada Termohon mut'ah berupa 1 (satu) lempeng emas batangan dan harus sudah dilunasi sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
6. Bahwa terhadap anak semata wayang Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon** (umur 5 tahun), Termohon selaku ibu kandungnya berhak mendapatkan hak asuh atas anak tersebut, karena itu Termohon menuntut Pemohon untuk menyerahkan hak asuh atas anak tersebut;
7. Bahwa oleh karena Pemohon memiliki penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, maka sangat beralasan jika Termohon menuntut Pemohon memberikan nafkah seorang anak tersebut sejumlah

Halaman 5 dari 33 hal.Put.No.347/Pdt.G/2022/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan dengan menyesuaikan perkembangan nilai mata uang tersebut;

Berdasarkan dalil dalil tersebut, Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon secara keseluruhan;
2. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon** diserahkan kepada Termohon;
3. Memerintahkan Pemohon memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut kepada Termohon sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, jumlah mana harus disesuaikan dengan perkembangan nilai rupiah yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon membayar nafkah lampau yang dilalaikan kepada Termohon sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejak tanggal 1 Oktober 2021 hingga perkara ini selesai dan diserahkan secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;
5. Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan diserahkan secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;
6. Menghukum Pemohon membayar mut'ah berupa satu lempeng emas batangan kepada Termohon dan diserahkan secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis bertanggal 11 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 6 dari 33 hal.Put.No.347/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan permohonan beserta dalil dalilnya;
2. Bahwa Pemohon menolak semua dalil jawaban Termohon kecuali yang secara tegas Pemohon mengakui kebenarannya;

Dalam Rekonvensi

Bahwa mengenai tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan tidak dapat mengabulkan seluruhnya kecuali tuntutan hak asuh anak. Adapun alasan Pemohon tidak dapat memenuhi seluruh tuntutan Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon saat ini hanya memiliki penghasilan bersih sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan;
2. Bahwa Pemohon juga memiliki dua orang anak dari perkawinan sebelumnya dan mereka masih sekolah yang masih membutuhkan biaya;
3. Bahwa penghasilan bersih Pemohon tersebut diatas dikarenakan Pemohon mengambil kredit di bank untuk membantu modal usaha Termohon dan pada saat mengambil kredit tersebut terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon bahwa Termohon tidak akan menuntut banyak tentang nafkah perbulannya dan Termohon harus menerima sebarang besaran nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon;
4. Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut, Pemohon hanya sanggup memberikan kepada Termohon sebagai berikut:
 - 4.1. nafkah iddah sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap bulannya;
 - 4.2. mut'ah berupa sebuah cincin emas seberat satu gram;
 - 4.3. nafkah seorang anak sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap bulannya;
 - 4.4. nafkah terhutang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 13 Oktober 2022 yang pada intinya tetap mempertahankan dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Halaman 7 dari 33 hal.Put.No.347/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertegas penghasilan rutin yang didapatkan tiap bulan, Pemohon menyatakan bahwa dirinya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Staf di Puskesmas Donggala dengan pangkat/golongan Pengatur Muda Tk.I (II/b) yang memiliki penghasilan berupa gaji dan tunjangan per bulan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) plus penghasilan tambahan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi memiliki kewajiban membayar angsuran kredit bank sejumlah Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab selesai, untuk menguatkan dalil-dalil atau alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0023/023/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 atas nama Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai isteri, yang bermaterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Donggala tentang Pemberian Izin Cerai nomor 800.09/BKPSDM/636.1/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 atas nama Pemohon, yang bermaterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Bupati Donggala, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Bulan Oktober 2022 atas nama Pemohon, yang bermaterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Dinas Kesehatan, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan TR.1;
4. Fotokopi Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan Program JKN UPTD Puskesmas Donggala Bulan Juli, Agustus dan September 2022 atas nama Pemohon, yang bermaterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, yang

Halaman 8 dari 33 hal.Put.No.347/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Dinas Kesehatan, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan TR.2;

5. Fotokopi Rekening Koran Bank Sulteng Cabang Donggala nomor rekening 1010205073625 periode 1 Oktober 2022 s/d 7 Oktober 2022 atas nama Pemohon, yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Petugas Bank Sulteng Kantor Cabang Donggala, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan TR.3;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi 1 Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Desa Salumbone, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Desa Toaya;
- Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon sudah menikah sebelumnya dengan wanita lain dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun pada tahun 2020, saksi dua kali melihat langsung kejadian perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kejadian yang pertama, sewaktu Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah saksi, saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena hubungan yang tidak baik antara Termohon dengan anak bawahan Pemohon;

Halaman 9 dari 33 hal.Put.No.347/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang kedua, saksi melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di acara pesta keluarga Pemohon yang juga dihadiri oleh saksi dengan persoalan yang sama yaitu masalah hubungan yang tidak baik antara Termohon dengan anak bawaan Pemohon
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2021, sehingga Pemohon yang sebelumnya telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tetapi masih secara rutin mengunjungi Termohon dan anak Pemohon dan Termohon tetapi sejak bulan Oktober 2021 tidak lagi mengunjungi Termohon dan anak Pemohon dan Termohon sehingga sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon selain sebagai seorang PNS, dulu pernah memiliki usaha mebel namun sekarang sudah tidak ada lagi;

2. Saksi 2 Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Banawa, Kecamatan Ganti, Kabupaten Donggala;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Desa Toaya;
- Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon sudah menikah sebelumnya dengan wanita lain dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak beberapa tahun belakangan ini, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 10 dari 33 hal.Put.No.347/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Desember 2021, saksi melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah Pemohon di Donggala, dan saksi waktu itu sedang berada di kios sebelah rumah Pemohon tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon kurang cocok dengan anak binaan Pemohon;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2021, sehingga Pemohon yang sebelumnya telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tetapi masih secara rutin mengunjungi Termohon dan anak Pemohon dan Termohon tetapi sejak bulan Oktober 2021 tidak lagi mengunjungi Termohon dan anak Pemohon dan Termohon sehingga sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 28 Februari 2022 di RSUD Donggala, saksi yang waktu itu berada di halaman RSUD tersebut mendengar keributan antara Pemohon dan Termohon di dalam gedung RSUD tersebut;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut masih masalah hubungan yang tidak baik antara Termohon dengan anak binaan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan didepan sidang, sementara Termohon juga menghadirkan seorang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi Termohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;

Halaman 11 dari 33 hal.Put.No.347/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Toaya;
- Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon sudah menikah sebelumnya dengan wanita lain yang bernama **Faida** dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah anak;
- Bahwa saksi pernah menelpon Pemohon untuk mengkonfirmasi alasan Pemohon tidak lagi bersedia membina rumah tangga dengan Termohon, Pemohon menjawab disebabkan karena Termohon tidak rukun dengan anak bawaan Pemohon,
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan November 2021, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Termohon;
- Bahwa pada bulan Desember 2021, Termohon menemui Pemohon untuk mengajak kembali rukun dalam membina rumah tangga namun Pemohon sudah tidak lagi bersedia;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian dianggap cukup, dalam kesimpulan, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada permohonannya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon melalui perceraian dan tetap pada jawaban atas gugatan rekonsensi

Halaman 12 dari 33 hal.Put.No.347/Pdt.G/2022/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sementara Termohon menyatakan keberatan dengan permohonan Pemohon dan tetap mempertahankan jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon (selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi) adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan mediator **Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.**, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon (selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi) agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi menyatakan sudah sulit untuk dapat rukun kembali dengan Termohon Konvensi dalam membina rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah permohonan perceraian yang termasuk dalam sengketa perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara-perkara di bidang perkawinan yang antara lain adalah perkara permohonan cerai talak, oleh karenanya perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi harus dinyatakan terbukti Pemohon Konvensi

Halaman 13 dari 33 hal.Put.No.347/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pemohon Konvensi telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Donggala, karena perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 4 Januari 2016, dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada permohonan cerai talak, jika tidak ada perkawinan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti P.2 (Fotokopi Surat Keputusan Bupati Donggala) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi telah diijinkan oleh atasannya untuk bercerai dari Termohon Konvensi sehingga Pemohon Konvensi harus dinyatakan telah mematuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas

Halaman 14 dari 33 hal.Put.No.347/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi adalah karena kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2017 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dikarenakan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang disebabkan karena Termohon Konvensi tidak bersedia menerima anak bawaan Pemohon Konvensi dari pernikahan sebelumnya dan Termohon Konvensi juga jarang melayani kebutuhan batin Pemohon Konvensi, pertengkaran tersebut berlangsung terus menerus dan puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada bulan Oktober 2021, karena itu Pemohon Konvensi beranggapan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal antara keduanya, dalil tersebut dibantah oleh Termohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi harus dibebani wajib bukti atas dalilnya yang dibantah oleh Termohon Konvensi tersebut, lagipula menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena Pemohon Konvensi mendalilkan permohonannya disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang tidak dapat dirukunkan lagi, maka Pemohon Konvensi diwajibkan untuk menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Halaman 15 dari 33 hal.Put.No.347/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian tersebut serta untuk memenuhi amanat dari ketentuan peraturan perundang undangan tersebut, maka Pemohon Konvensi mengajukan dua orang saksi, saksi 1 Pemohon Konvensi adalah **Saksi 1 Pemohon Konvensi** yang merupakan saudara sepupu Pemohon Konvensi dan saksi 2 Pemohon Konvensi adalah **Saksi 2 Pemohon Konvensi** yang merupakan kakak ipar Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi tersebut mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon Konvensi yang tidak sampai menghalangi kedudukannya sebagai saksi, dengan demikian kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan dua saksi tersebut maka sudah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga dalil Pemohon Konvensi bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Konvensi tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bahwa Termohon Konvensi tidak bersedia menerima anak bawahan Pemohon Konvensi hasil pernikahan sebelumnya, dalil tersebut juga dibantah oleh Termohon Konvensi dengan dalil bantahan bahwa Termohon

Halaman 16 dari 33 hal.Put.No.347/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi tidak pernah membedakan bedakan antara anak kandung dengan anak tiri, oleh karena itu, Pemohon Konvensi juga harus dibebani bukti atas dalilnya yang dibantah oleh Termohon Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian tersebut, Pemohon Konvensi mengajukan bukti berupa dua orang saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi yang tersebut diatas yang terpenuhi syarat formilnya sebagai alat bukti dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai dalil penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan dua saksi tersebut maka sudah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga dalil Pemohon Konvensi bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah disebabkan adanya ketidakcocokan atau hubungan yang tidak baik antara Termohon Konvensi dan anak bawahan Pemohon Konvensi, dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon Konvensi tentang penyebab lain terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yaitu disebabkan Termohon Konvensi jarang melayani kebutuhan biologis Pemohon Konvensi, dalil tersebut juga dibantah oleh Termohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi juga harus dibebani pembuktian atas dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa atas beban pembuktian tersebut, Pemohon Konvensi tidak dapat memenuhinya dan memang dalil yang harus dibuktikan

Halaman 17 dari 33 hal.Put.No.347/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut termasuk wilayah yang sangat privat yang hanya diketahui oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai pasangan suami isteri yang sulit untuk dibuktikan, maka dalil Pemohon Konvensi bahwa jarangny Termohon Konvensi melayani kebutuhan biologis Pemohon Konvensi menjadi salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa tentang dalil jawaban Termohon Konvensi, bahwa penyebab utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yaitu disebabkan kehadiran pihak ketiga, dalil tersebut dibantah oleh Pemohon Konvensi dikarenakan Pemohon Konvensi tidak memiliki hubungan khusus dengan wanita manapun, maka Termohon Konvensi harus dibebani bukti untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian tersebut, Termohon Konvensi mengajukan bukti yaitu seorang saksi Termohon Konvensi yang bernama **Saksi Termohon Konvensi** yang memiliki hubungan keluarga sebagai tante Termohon Konvensi yang tidak sampai menghalangi kedudukannya sebagai saksi, dengan demikian saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon Konvensi tersebut tidak menjelaskan tentang dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, tetapi justru menguatkan dalil Pemohon Konvensi bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang disebabkan ketidak harmonisan hubungan antara Termohon Konvensi dengan anak bawaan Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan saksi Termohon Konvensi tersebut tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi sehingga tidak terpenuhi syarat materilnya sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Termohon Konvensi tidak memenuhi syarat materil, maka dalil Termohon Konvensi bahwa

Halaman 18 dari 33 hal.Put.No.347/Pdt.G/2022/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yaitu disebabkan kehadiran pihak ketiga, dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir dalil dalil yang diajukan oleh Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi dengan mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 4 Januari 2016 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon Konvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan administratif untuk melakukan perceraian;
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harmonis, namun setidaknya sejak tahun 2021 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dikarenakan ketidak harmonisan hubungan antara Termohon Konvensi dengan anak bawaan Pemohon Konvensi hasil pernikahan sebelumnya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Oktober 2021 sehingga Pemohon Konvensi tidak lagi mempedulikan Termohon Konvensi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi bertekad bulat untuk bercerai dari Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

Halaman 19 dari 33 hal.Put.No.347/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berkesudahan bahkan mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah serumah lagi;
2. Bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian, serta melihat kondisi obyektif bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi **telah pecah** tanpa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah seperti yang ditekankan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah untuk menjatuhkan talak yang

Halaman 20 dari 33 hal.Put.No.347/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama terhadap Termohon Konvensi sedangkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak *raj'i*;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan terhadap sesuatu apapun yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa Termohon (selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi) dalam jawab menjawab telah mengajukan gugatan balik (rekonsensi) berupa nafkah iddah, mut'ah, nafkah madiyah (nafkah lampau yang dilalaikan), hak asuh anak dan nafkah anak terhadap Pemohon (selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonsensi);

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan dalam tahap jawab menjawab tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., oleh karenanya gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam menyusun konstruksi pertimbangan hukum, perlu dilakukan pemilahan antara beberapa gugatan rekonsensi tersebut;

1. Gugatan Rekonsensi Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Rekonsensi menggugat nafkah iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), mut'ah berupa satu lempeng emas batangan dan nafkah lampau yang dilalaikan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap hari sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi adalah:

1. Bahwa Tergugat Rekonsensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah secara hukum sejak bulan Oktober 2021;
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi memiliki penghasilan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulan;

Halaman 21 dari 33 hal.Put.No.347/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi merasa keberatan apabila diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar dalil Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2021 tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi, memang benar dalil Penggugat Rekonvensi bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bahkan ada tambahan penghasilan sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan, tetapi Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban membayar angsuran pinjaman bank sejumlah Rp.2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) tiap bulan;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi berani mengambil kredit bank dengan kewajiban membayar angsuran per bulan sejumlah tersebut diatas dikarenakan sudah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa uang kredit tersebut dipergunakan untuk membantu modal usaha Penggugat Rekonvensi tetapi Penggugat Rekonvensi tidak akan menuntut banyak tentang nafkah per bulannya dan menerima berapapun yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan dalil dalil jawaban tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan batas kesanggupannya untuk memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Untuk nafkah iddah sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dikalikan tiga bulan masa iddah sehingga berjumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
2. Untuk mut'ah berupa sebuah cincin emas seberat satu gram;
3. Untuk nafkah lampau yang dilalaikan sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi tidak lagi menafkahi Penggugat Rekonvensi sejak

Halaman 22 dari 33 hal.Put.No.347/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2021, oleh karena Tergugat Rekonvensi mengakui secara murni maka dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang penghasilan rutin Tergugat Rekonvensi tiap bulannya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh karena dalil tersebut diakui oleh Tergugat Rekonvensi bahkan lebih dari itu tetapi ada klausulnya bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban membayar angsuran bank per bulan sejumlah Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), maka Tergugat harus membuktikan klausulnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti TR.1 (Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Bulan Oktober 2022) dan bukti TR.2 (Fotokopi Daftar Penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan Program JKN UPTD Puskesmas Donggala Bulan Juli, Agustus dan September 2022) yang terpenuhi syarat formil dan meterilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut adalah akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai PNS setiap bulan adalah gaji sejumlah Rp.3.198.800,00 (tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ditambah uang jasa pelayanan rerata sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga berjumlah total Rp.4.198.800,00 (empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa di samping penghasilan tersebut, Tergugat Rekonvensi mendalilkan memiliki kewajiban membayar angsuran pinjaman bank setiap bulan sekitar Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), berdasarkan bukti TR.3 (Fotokopi Rekening Koran Bank Sulteng Kantor Cabang Donggala) yang terpenuhi syarat formil dan meterilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut adalah akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi membayar angsuran pinjaman bank setiap bulannya sejumlah Rp.2.986.806,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah);

Halaman 23 dari 33 hal.Put.No.347/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari total penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp.4.198.800,00 (empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dikurangi total kewajiban membayar angsuran pinjaman bank sejumlah Rp.2.986.806,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah) maka penghasilan bersih yang diterima Tergugat Rekonvensi setiap bulan adalah Rp.1.211.994,00 (satu juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya dan tidak ada indikasi yang mengarah bahwa dia membangkang suaminya (*nusyuz*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi setelah terjadi perceraian antara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), tuntutan tersebut hanya disanggupi sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai amanat Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, menjadi penting untuk menemukan fakta persidangan tentang kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan dasar hidup Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa dari hasil konstatir dalil dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan dalil jawaban Tergugat Rekonvensi beserta bukti bukti yang diajukan, ditemukan fakta persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai seorang PNS dengan penghasilan bersih rerata Rp.1.211.994,00 (satu juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) tiap bulan setelah dikurangi angsuran pinjaman kredit bank setiap bulannya;

Menimbang, bahwa di sisi lain sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kebutuhan dasar hidup orang dewasa yang meliputi pangan (*nafkah*), sandang (*kiswah*) dan papan (*maskan*) di Kabupaten Donggala saat ini, setiap bulan sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka sejumlah itulah kebutuhan

Halaman 24 dari 33 hal.Put.No.347/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hidup Penggugat Rekonvensi setiap bulannya dengan mempertimbangkan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki penghasilan sendiri dari hasil usaha yang dijalankannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar hidup Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah dan dengan mempertimbangkan batas kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim menganggap patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah iddah (termasuk didalamnya maskan dan kiswah) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dikalikan tiga bulan masa iddah sehingga berjumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan mut'ah berupa satu lempeng emas batangan yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi, terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan sebuah cincin emas seberat satu gram, maka dengan mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah, dengan demikian maka Majelis Hakim menganggap patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa sebuah cincin emas seberat satu gram;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi sejak bulan Oktober 2021 sampai perkara ini diputus bulan November 2022 (empat belas bulan) sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap bulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas, terbukti bukanlah isteri yang berbuat *nusyuz*, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama empat belas bulan;

Halaman 25 dari 33 hal.Put.No.347/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai diatas dan dengan mempertimbangkan kebutuhan pokok Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim menganggap patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah lampau sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dikalikan empat belas bulan yang dilalaikan kepada Penggugat Rekonvensi sehingga berjumlah total Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah yang dilalaikan atas Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai diatas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 huruf (f) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, agar pembebanan tersebut betul betul dirasakan manfaatnya oleh Penggugat Rekonvensi sebagai seorang perempuan tanpa proses hukum yang panjang dan berbelit sekaligus memenuhi azas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk menetapkan bahwa beban terhadap Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau yang dilalaikan kepada Penggugat Rekonvensi harus sudah ditunaikan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Donggala. Pengabaian terhadap ketentuan tersebut akan menghambat Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak tersebut kecuali Penggugat Rekonvensi merelakannya untuk sebagian atau seluruhnya;

2. Gugatan Rekonvensi Hak Asuh dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan hak asuh atas seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi** (umur 5 tahun) yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan nafkah atas anak tersebut

Halaman 26 dari 33 hal.Put.No.347/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan menyesuaikan perkembangan nilai mata uang tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyetujui bahwa hak asuh atas anak tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan dalam kenyataannya anak tersebut memang dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi telah menyetujui apabila hak asuh atas anak tersebut berada pada Penggugat Rekonvensi, tetapi untuk mempertimbangkan siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh anak, apakah Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi, perlu untuk dinyatakan bahwa berdasarkan pengetahuan umum, anak yang belum *mumayyiz* (dibawah umur dua belas tahun) apalagi masih berusia lima tahun, secara emosional lebih dekat dengan ibunya daripada ayahnya. Demikian pula naluri seorang ibu lebih peka dan lebih mengerti kebutuhan dan keinginan anak daripada naluri seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa dari sisi ini, anak tersebut apabila berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya lebih *masalah* (berdampak positif) bagi kepentingan anak itu sendiri dibandingkan apabila anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa lebih jauh lagi, secara yuridis, untuk menentukan diantara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut, ada dua parameter yang harus dijadikan sandaran hukum:

- Sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa dalam hal terjadi perselisihan diantara kedua orang tuanya yang telah bercerai, siapa yang lebih berhak mengasuh anak adalah dengan mengedepankan kepentingan anak tersebut, bukan mengutamakan kepentingan orang tuanya;
- Sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur dua belas tahun adalah hak ibunya;

Halaman 27 dari 33 hal.Put.No.347/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Menimbang, bahwa dengan menggunakan parameter pertama bahwa yang lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh anak adalah yang lebih *masalah* untuk anak apakah berada dalam pengasuhan ayah atau ibunya, untuk menentukan hal tersebut, berdasarkan analisis tersebut diatas bahwa keadaan anak tersebut apabila dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi lebih *masalah* (berdampak positif) bagi anak tersebut jika dibandingkan dengan keadaan anak tersebut apabila berada dibawah pengasuhan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan parameter kedua bahwa anak yang bernama **Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi**, belum *mumayyiz* terlebih lagi masih berusia lima tahun, sudah tentu menjadi hak Penggugat Rekonvensi selaku ibunya untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi serta pertimbangan hukum terurai diatas, maka Majelis Hakim menetapkan hak asuh atas anak yang bernama **Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi** (umur 5 tahun) berada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi telah diberi hak untuk mengasuh anak tersebut, tetapi Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak diperbolehkan menghalangi halangi atau menutup akses Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk menemui anak tersebut, justru sebaliknya sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut sekaligus memberi waktu yang sewajarnya bagi Tergugat Rekonvensi untuk bercengkerama/menginap/berlibur dengan anak tersebut sebagai ungkapan curahan kasih sayang Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat Rekonvensi menutup akses Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut atau tidak memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang sewajarnya bagi Tergugat Rekonvensi untuk bercengkerama/mengingat/berlibur dengan anak tersebut, maka Tergugat Rekonvensi dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak dari Penggugat Rekonvensi ke pengadilan;

Menimbang, bahwa disamping gugatan hak asuh anak, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan nafkah atas anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan menyesuaikan perkembangan nilai mata uang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memenuhi tuntutan nafkah seorang anak tersebut sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah anak tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, bahkan Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya meskipun dengan nominal dibawah tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka berarti Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa Penggugat Rekonvensi memang berhak untuk mendapatkan nafkah anak dan tidak ada halangan hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan hak tersebut terlebih lagi Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi memang berhak mendapatkannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah anak tersebut terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya telah sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai diatas dan kebutuhan dasar anak, maka Majelis Hakim menganggap patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar memberi Penggugat Rekonvensi berupa nafkah seorang orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak Penggugat Rekonvensi dan**

Halaman 29 dari 33 hal.Put.No.347/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri/telah menikah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan anak yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia anak-anak tersebut dan dengan mempertimbangkan penurunan nilai mata uang (inflasi) yang diperkirakan akan terjadi setiap tahunnya, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk menambah 10 % (sepuluh persen) dari nominal nafkah anak yang ditetapkan di atas untuk setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa besaran uang nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tersebut, hanya untuk kebutuhan pokok meliputi sandang dan pangan, sedangkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Tergugat Rekonvensi dibebani sejumlah biaya riil yang dibutuhkan anak tersebut (*at cost*) dengan disesuaikan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apabila sejumlah itu masih belum mencukupi untuk kebutuhan anak tersebut dalam satu bulan, lebih-lebih apabila ayahnya tidak mampu mencukupi semua biaya pemeliharaan dan pendidikan serta kesehatan yang diperlukan anaknya, mengingat biaya pemeliharaan anak bukanlah semata-mata tanggung jawab ayahnya tetapi juga ibunya, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, biaya nafkah anak selebihnya menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 30 dari 33 hal.Put.No.347/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon Konvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon Konvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. mut'ah berupa sebuah cincin emas seberat satu gram;
 - 2.3. nafkah lampau yang dilalaikan selama empat belas bulan sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);yang harus diberikan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi**, umur 5 tahun, berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah seorang anak yang tersebut dalam diktum nomor 3 di atas minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri/telah menikah;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Halaman 31 dari 33 hal.Put.No.347/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Masehi bertepatan tanggal 20 Rabiulakhir 1444 Hijriyah oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.** dan **Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Andini Puspita Sari, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau kuasanya.

Hakim Anggota I,

ttd.

Drs.H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andini Puspita Sari, S.Sy.

Ketua Majelis,

ttd.

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Halaman 32 dari 33 hal.Put.No.347/Pdt.G/2022/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | | |
|--------------|-------|------------|
| 1. PNBP | : Rp. | 60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 555.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp. 700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Usman Abu, S.Ag.

Halaman 33 dari 33 hal.Put.No.347/Pdt.G/2022/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)